Journal : **Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)**
Publisher : **Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri**
ISSN : **e-ISSN 3026-6505**
Volume / Issue / Year/ Page : **4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227**

ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA MEKANISME OPERASIONAL PLATFORM FINTECH URUN-RI

Ella Fadila Damanik [1]*, Muhammad Ikhsan Harahap[2], Nur Ahmadi Bi Rahmani[3]
[123]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
[1]ellafadila13@gmail, [2]m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id,
[3]nurahmadi@uinsu.ac.id
*Coresponding Author

Informasi Artikel

Pengajuan : 31-08-2026
Peninjauan : 03-09-2026
Revisi : 16-09-2026
Diterima : 26-09-2026
Diterbitkan : 30-09-2026

Kata Kunci:
Fintech, Kesesuaian Syariah, Securities Crowdfunding Syariah, UMKM

Abstrak

Transformasi keuangan digital melalui Islamic Securities Crowdfunding (I-SCF) menjanjikan efisiensi dan keadilan distribusi risiko bagi UMKM, namun implementasinya kerap menyisakan anomali terkait asimetri informasi dan potensi gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme operasional platform fintech URUN-RI dengan prinsip fikih muamalah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan pada antarmuka publik platform tanpa melakukan otorisasi akses (login) ke dalam sistem internal, yang kemudian dianalisis melalui tahap orientasi, eksplorasi, dan studi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional yang dipraktikan selaras dengan prinsip fiqh muamalah yang ditegakkan melalui empat pilar: keadilan, kehalalan, transparansi, dan kebermanfaatan bersama. Penelitian ini memberikan arahan bagi regulator dan penyelenggara untuk memperkuat transparansi serta asas kehati-hatian. Langkah ini krusial dalam membangun kepercayaan publik bahwa fintech secara substantif membawa maslahat bagi penguatan UMKM.

How to Cite *:* Damanik, E. F., Harahap, M. I., & Rahmani, N. A. B. (2026). Analisis Kesesuaian Syariah Pada Mekanisme Operasional Platform Fintech URUN-RI. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), 4(1), 213–227. https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4650

DOI : https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4650
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor keuangan telah melahirkan perubahan dalam arsitektur pembiayaan, dari pola pendanaan yang cenderung terpusat pada lembaga keuangan menuju mekanisme yang membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas (Noor et al., 2023). Salah satu bentuknya adalah *financial technology* (*fintech*) berbasis *Islamic Securities Crowdfunding* (I-SCF) yang diharapkan menjadi sistem model pembiayaan berbasis *platform website* (Hendratmi et al., 2019). Oleh karena itu mekanisme ini menjadi bentuk pendanaan demokratis yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan suatu kegiatan usaha yang lebih produktif-partifipatif dan bernilai *maslahah* (Hassan et al., 2022).

Data dan perkembangan industri yang dipublikasikan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekosistem *fintech* perlu dibaca tidak hanya dari peningkatan penggunaan layanan digital, tetapi juga dari kapasitasnya dalam menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan (Suryono et al., 2020). Tranformasi pembiayaan secara digital belum tentu dengan sendirinya menunjukkan bahwa *fintech* telah menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan (Sarma et al., 2025). Sehingga pada mekanisme digital perlu mengatur hubungan antara pemodal, penerbit, risiko, keuntungan, dan perlindungan para pihak.

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

Meskipun *fintech* diklaim menghadirkan efisiensi dan keadilan distribusi risiko bagi UMKM, realitas empiris justru memperlihatkan anomali berupa asimetri beban dan eksploitasi berbalut algoritma (Omokhos et al., 2024). Kepastian akad kerap tereduksi menjadi legalisme-formal yang mengabaikan transparansi substantif, sehingga menempatkan pelaku usaha mikro pada posisi paling rentan. Alih-alih memberdayakan sektor riil, skema ini berpotensi memicu finansialisasi yang mengekstraksi kekayaan melalui beban biaya yang eksesif. Kesenjangan ontologis antara utopisme teknologi dan realitas berdimensi *gharar* inilah yang menjadi fokus masalah, menuntut dekonstruksi kritis untuk memastikan terwujudnya keadilan ekonomi yang hakiki (Firmansyah & Harsanto, 2022).

Persoalan lain dalam perkembangan SCF syariah di Indonesia. Misalnya PT Shafiq Digital Indonesia, LBS Urun Dana, dan URUN-RI merupakan *platform* yang menawarkan mekanisme *crowdfunding* dengan prinsip syariah dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rahmawati, 2025). Kehadiran *fintech* tersebut menunjukkan adanya upaya mempertemukan inovasi keuangan digital dengan prinsip *fiqh muamalah* (Prayitno & Setyowati, 2020). Akan tetapi, status sebagai *platform* SCF syariah tidak cukup hanya ditentukan oleh penggunaan akad atau label syariah (Ocktavia & Al Ayubi, 2024). Persoalan yang lebih mendasar adalah mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, pembagian keuntungan dan risiko, penapisan usaha, penyediaan informasi, serta perlindungan pemodal benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kehalalan, transparansi, dan kemaslahatan (Raden Roro et al., 2019). Oleh karena itu *fintech* diekplorasi lebih dalam praktik operasionalnya untuk menguji bagaimana prinsip ekonomi syariah diterjemahkan ke dalam mekanisme pembiayaan digital.

Sejumlah penelitian telah mengkaji *fintech* di Indonesia dari aspek mekanisme zakat (EL Amri et al., 2025), *Securities Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan UMKM (Wulandari et al., 2025), upaya pendanaan melalui fintech yang berbasis (I-SCF) (Hendratmi et al., 2019), serta potensi *crowdfunding* syariah menurut pandangan *maqasid syariah* (Muliana et al., 2023). Selain itu *fintech* memberikan dasar penting mengenai perkembangan, peluang, keamanan, dan prospek SCF dalam memperluas akses pembiayaan (Syarif & Aysan, 2026). Akan tetapi, perhatian terhadap dimensi normatif-operasional masih menyisakan upaya penjelasan lebih dalam dengan prinsip *fiqh muamalah* dan nilai ekonomi syariah. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kajian mengenai SCF sebagai inovasi finansial dan kebutuhan untuk menguji bagaimana kesesuaian syariah bekerja dalam praktik pembiayaan digital. Penelitian ini memfokuskan objek kajian terhadap URUN-RI sebagai salah satu *fintech* di Indonesia untuk mengisi ruang kosong dengan menempatkan uji produk teknologi finansial, yang berlabelkan melalui praktik berbasis syariah.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme operasional *platform* URUN-RI dengan prinsip *fiqh muamalah*. Analisis diarahkan pada mekanisme dan layanan yang disediakan URUN-RI secara terbuka serta tata kelola syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini juga menguraikan pandangan *maqasid syariah* URUN-RI dalam menjalankan fungsi *hifdz al-mal* kepada pelaku usaha UMKM untuk memberikan nilai *maslahah mursalah* bagi pertumbuhan ekonomi UMKM.

METODE PENELITIAN

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada penelaahan empiris terhadap platform *fintech crowdfunding* PT URUN-RI secara tunggal. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi non-partisipan dan dokumentasi atas informasi yang tersedia secara publik pada antarmuka platform, di mana batasan observasi ditetapkan hanya pada area yang dapat diakses secara terbuka tanpa melakukan otorisasi masuk (*login*) ke dalam sistem internal. Penggunaan data sekunder memiliki validitas metodologis pada asas keterbukaan informasi (*disclosure principle*) yang diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020, selain itu didukung melalui studi kepustakaan, yang mencakup ekstraksi literatur dari artikel jurnal, buku, tesis, hingga dokumentasi visual yang beririsan dengan diskursus *fintech* dan mekanisme operasional pada platform URUN-RI.

Proses analisis data dieksekusi secara kritis melalui tiga tahapan metodologis:

1. Tahap Orientasi: Melakukan *content mapping* atas struktur antarmuka URUN-RI dan menghimpun prospektus penerbitan efek.
2. Tahap Eksplorasi: Mengategorikan data dokumen secara spesifik ke dalam pilar skema akad pembiayaan, mekanisme intermediasi digital (e-KYC dan audit syariah), serta instrumen mobilisasi dana.
3. Tahap Studi Terfokus: Membedah data hasil kategorisasi menggunakan pisau analisis *fikih muamalah* (keadilan, kehalalan, transparansi, maslahat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

URUN-RI merupakan *platform* fintech urun dana yang diselenggarakan oleh PT Urun Bangun Negeri sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan pada kegiatan usaha. Kehadiran URUN-RI menempatkan teknologi digital sebagai infrastruktur dalam proses penghimpunan dana. Dengan karakter tersebut, URUN-RI tidak beroperasi sebagai lembaga pemberi kredit, melainkan sebagai penyelenggara yang membentuk ruang pertemuan antara kebutuhan modal usaha dan dana investasi masyarakat melalui sistem elektronik.

PT Urun Bangun Negeri tercatat mulai berdiri pada 2020 dan bergerak pada bidang financial technology, khususnya layanan urun dana berbasis efek. URUN-RI sebagai *platform* yang mempertemukan pemodal dengan usaha menampilkan rekam jejak dengan prinsip syariah, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana pengembangan usaha. Dasar kelembagaan tersebut kemudian memperoleh legitimasi dalam penyelenggaraan SCF syariah. Tercatat bahwa URUN-RI memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI No. U-0399/DSN-MUI/V/2022 dan izin operasional OJK No. KEP-07/D.04/2023. Legalitas tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan URUN-RI sebagai penyelenggara pembiayaan berbasis pasar yang melibatkan penghimpunan dana masyarakat.

Latar belakang kehadiran URUN-RI secara substantif dapat dipahami dari adanya kesenjangan antara kebutuhan modal pelaku usaha dan keberadaan dana masyarakat yang dapat diarahkan pada kegiatan produktif. Pada satu sisi, pelaku usaha membutuhkan modal untuk menjalankan produksi, memenuhi pesanan, menambah persediaan, melakukan pengadaan, maupun memperluas kegiatan usahanya; pada sisi lain, terdapat masyarakat yang membutuhkan instrumen investasi yang dapat menghubungkan dana mereka dengan bisnis riil (Stefanelli et al., 2022). URUN-RI membentuk titik temu kedua kepentingan tersebut dengan menggunakan skema efek

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

syariah melalui teknologi informasi. Arah ini terlihat dari positioning perusahaan yang menekankan bahwa modal harus terhubung dengan "bisnis nyata" serta ditempatkan pada aktivitas yang produktif.

Visi URUN-RI berorientasi pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang mapan melalui investasi halal sekaligus memberikan dampak yang lebih luas. Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga misi utama, yaitu membangun sistem teknologi informasi yang andal dan mudah digunakan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan urun dana syariah, serta membangun sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi syariah.

Karakter utama yang membedakan URUN-RI dengan urun dana lainnya terletak pada tiga orientasi yang secara institusional disebut sebagai syariah, legal, dan produktif. Masing-masing dijelaskan yakni orientasi syariah menempatkan kehalalan, kejelasan, dan keadilan sebagai dasar dalam struktur transaksi; aspek legal menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan berada dalam kerangka pengawasan regulator; sedangkan orientasi produktif menekankan hubungan antara modal yang dihimpun dan kegiatan bisnis nyata dan transparan.

Dari orientasi sektor usaha yang dikembangkan dalam ekosistem menunjukan perhatian terhadap sektor-sektor yang memberikan manfaat ekonomi seperti ketahanan pangan, telekomunikasi, ekspor-impor, energi terbarukan, digitalisasi UMKM, serta bidang produktif lainnya yang ditampilkan secara terbuka dengan skema layanan pembiayaan dan intermediasi berbasis bukti. Hingga informasi terbaru pada situsnya tertanggal 09 September 2026 URUN-RI menampilkan lebih dari seribu investor terdaftar dan menyebut lebih dari Rp26 miliar dana telah disalurkan kepada berbagai bisnis riil. Angka tersebut membuktikan terjadinya pertumbuhan ekonomi, tetapi belum memberikan gambaran mengenai kapasitasnya dalam menghimpun dan mengarahkan dana masyarakat menuju aktivitas usaha.

Skema Pembiayaan

I-SCF dipandang sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM, kendatipun kerap menghadapi tantangan keamanan pembiayaan melalui sarana perbankan tradisional (Ishak & Rahman, 2021). URUN-RI memecah kebuntuan struktur tersebut dengan menyediakan sarana penerbitan instrumen investasi yang selaras dengan nilai keadilan. Pemodal berpartisipasi langsung dalam ekuitas atau hasil proyek tanpa memberlakukan kewajiban cicilan pokok dan margin tetap yang memberatkan arus kas usaha saat kinerja sedang menurun. Kendati demikian, alokasi pembiayaan ini memindahkan beban analisis risiko usaha dari lembaga perbankan profesional kepada entitas publik secara kolektif yang memiliki tingkat literasi finansial bervariasi (Lubis et al., 2022).

Pengajuan dan kurasi berbasis teknologi yang diterapkan URUN-RI berfungsi sebagai instrumen rekayasa tata kelola untuk mereduksi asimetri informasi dan bahaya moral dari calon penerbit (UMKM). Sektor UMKM secara inheren diidentikkan dengan masalah *lemon market*, yaitu ketidakmampuan pemodal eksternal untuk membedakan antara usaha yang sehat secara fundamental dengan usaha yang berisiko tinggi akibat ketiadaan pelaporan keuangan yang terstandarisasi (Ascúa & Wölfle, 2025).

URUN-RI mereduksi jurang informasi ini melalui penapisan berlapis yang mencakup e-KYC, validasi legalitas, audit kepatuhan syariah, hingga pengujian *financing readiness* sebelum proyek berstatus *listing* pada *marketplace*. Dalam menjembatani hubungan ini, URUN-RI bertindak menggunakan landasan syariah antara pemodal

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

/investor dan *platform* penyelenggara diikat melalui akad *wakalah bi ghairil ujrah* (perwakilan tanpa upah/fee di awal proses) (Nurlaela et al., 2020). Namun demikian, validasi awal yang dilakukan *platform* berisiko memicu kecenderungan rasa aman semu bagi investor jika proses *due diligence* tidak diimbangi dengan transparansi metodologi penilaian secara independen (Firmansyah & Harsanto, 2022). Di sinilah URUN-RI memposisikan dirinya bertugas mentransformasi kebutuhan modal informal menjadi proposal investasi di uji. Sebagaimana tantangan utama dalam I-SCF, penyelenggara harus melakukan seleksi ketat terhadap pelaku usaha, dan investor juga dituntut aktif memantau tingkat pengembalian investasinya (Bu et al., 2022).

Penerbitan instrumen saham syariah melalui URUN-RI mengakselerasi pembentukan struktur modal permanen sekaligus meletakkan dasar bagi institusionalisasi Tata Kelola Perusahaan pada entitas UMKM. Dalam skema ini, dana yang terkumpul dari investor digunakan untuk membeli saham baru milik penerbit melalui kontrak *musyarakah musahamah* yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berbeda dari instrumen utang yang rentan memicu risiko kepailitan saat terjadi krisis likuiditas, instrumen ekuitas memperkuat solvabilitas jangka panjang karena dividen dari laba bersih hanya dibagikan setelah dikurangi laba ditahan sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing mitra (penerbit dan investor) (Ishak & Rahman, 2021).

URUN-RI menetapkan ambang batas penerbitan minimum serta kewajiban pelaporan berkala melalui ekosistem sistem digital, sekaligus mendorong entitas Perseroan Terbatas (PT) tertutup untuk mengadopsi prinsip keterbukaan bagi pemegang saham publik. Keterbukaan ini, bagaimanapun juga, membawa konsekuensi struktural berupa potensi dilusi kepemilikan serta kerentanan timbulnya konflik keagenan antara pendiri usaha sebagai agen, dan pemodal ritel eksternal sebagai prinsipal. Mendasarkan pada kondisi tersebut, penawaran saham syariah dari manajemen pengelolaan yang bersifat terbuka (Rahadiyan & Sugarda, 2022).

Pada ranah pendanaan jangka menengah dan pendek, instrumen *sukuk* hadir untuk menjawab problematika kesenjangan modal kerja pada UMKM yang berorientasi pada proyek (Aman et al., 2022). Ketiadaan likuiditas saat menerima *Purchase Order* (PO) atau kontrak pekerjaan kerap membatasi kapasitas produksi UMKM, sementara perbankan formal membutuhkan proses persetujuan kredit yang kaku dan memakan waktu relatif lama. Untuk memfasilitasi hal ini, I-SCF menerapkan skema *musytarakah mudharabah* dan *wakalah bil istitsmar*.

Pada skema *musytarakah mudharabah*, dana dari penerbitan *sukuk* digunakan oleh UMKM (sebagai *mudharib* atau pengelola) untuk mengerjakan suatu proyek spesifik, di mana modal dan keuntungannya akan didistribusikan kepada pemegang *sukuk* berdasarkan periode bagi hasil yang telah disepakati. Sementara itu, pada skema *wakalah bil Istitsmar*, penerbit bertindak sebagai wakil pemodal untuk menempatkan dana ke dalam berbagai proyek yang menghasilkan keuntungan. Skema bagi hasil ini diikatkan secara spesifik pada kegiatan produktif dengan *underlying asset* yang jelas. Meskipun demikian, instrumtertuutpen ini tetap memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko gagal bayar pihak ketiga—misalnya, apabila pemilik proyek utama menunda pembayaran kepada UMKM penerbit. Implikasinya, *sukuk* Syariah membuktikan perannya sebagai instrumen intermediasi yang sangat presisi dalam menyelaraskan durasi kewajiban finansial dengan siklus pendapatan aktual suatu proyek, tanpa membebani postur neraca keuangan jangka panjang entitas usaha (Adil et al., 2023).

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

Keunggulan skema pembiayaan I-SCF pada URUN-RI terletak pada penyatuan fungsi agregasi modal dengan pendampingan usaha serta pengawasan pasca-penerbitan secara terintegrasi. Model pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil proyek ini menciptakan ekosistem hubungan yang saling bergantung, di mana tingkat imbal hasil pemodal berbanding lurus dengan kinerja operasional, efisiensi produksi, dan tingkat kejujuran pelaporan UMKM.

Tabel 1. Komparasi Unsur Skema Pembiayaan Fikih dan Praktik URUN-RI

Skema Pembiayaan	Unsur	Konsep Fikih	URUN-RI	Perbedaan
Saham Syariah	Akad	*Musyarakah*	Penerbitan saham PT tertutup)	Modal dikonversi menjadi kepemilikan saham permanen.
	Kontrol	Mitra memiliki hak suara & kontrol langsung secara proporsional.	Hak suara investor ritel diwakilkan/teragregasi melalui platform.	Kontrol investor berubah dari aktif-langsung menjadi pasif-teragregasi.
	Imbal Hasil	Bagi hasil dari keuntungan riil usaha; rugi ditanggung proporsional modal.	Pembagian dividen dari laba bersih melalui keputusan RUPS.	Tidak ada janji pengembalian pasti atau beban bunga tetap.
Sukuk Syariah	Akad	*Musytarakah Mudharabah / Wakalah bil Istitsmar*	Sukuk Berbasis *Purchase Order* (PO) / Kontrak Pekerjaan	Modal diikatkan langsung pada *underlying asset* proyek riil.
	Jaminan	Murni berbasis arus kas proyek; dilarang menjamin pengembalian pokok.	Menggunakan *escrow account* & jaminan (*corporate/personal guarantee*).	Penambahan jaminan untuk menutup risiko wanprestasi penerbit.
	Imbal Hasil	Berdasarkan pembagian keuntungan aktual proyek setelah selesai.	Dicairkan bertahap sesuai *milestone* penagihan termin proyek.	Rentan terhadap penundaan bayar dari pemilik proyek

URUN-RI memfasilitasi kebutuhan perlindungan investor ini dengan memberikan asistensi penyusunan laporan keuangan, audit penggunaan dana, hingga penyediaan *platform* interaksi pasca-pencairan untuk menjaga transparansi pengelolaan usaha secara berkesinambungan. Efektivitas fungsi pendampingan ini sangat bergantung pada rasio kapasitas pengawasan internal *platform* terhadap laju pertumbuhan jumlah penerbit; ekspansi penerbitan yang terlalu masif tanpa dibarengi penguatan infrastruktur supervisi dapat mengonversi risiko operasional menjadi kerugian riil bagi pemodal. Pada akhirnya, pendampingan yang berkelanjutan ini menegaskan peran entitas penyelenggara bukan sebatas broker digital, melainkan

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

lembaga intermediasi syariah holistik yang memastikan dana masyarakat benar-benar termobilisasi pada kegiatan ekonomi yang terukur, berdampak nyata, dan senantiasa berada dalam koridor *maqashid syariah*.

Intermediasi Digital

Fungsi intermediasi yang dijalankan URUN-RI memperluas teori intermediasi keuangan tradisional dengan mendefinisikan ulang peran penyelenggara digital sebagai penjaga gawang utama untuk mereduksi ketimpangan informasi. Pelaku UMKM secara alami memiliki informasi yang jauh lebih utuh mengenai risiko operasional, struktur biaya, dan prospek bisnis aktual dibanding calon pemodal ritel. Ketimpangan ini, jika tidak dimitigasi secara sistematis, akan memicu fenomena kesalahan pilih, di mana proyek berisiko tinggi mendominasi *platform* dan mendesak keluar proyek berkualitas baik. Melalui skema I-SCF, penyelenggara diikat oleh amanah syariah untuk melakukan penapisan ketat agar transaksi terhindar dari unsur penipuan (*maysir* dan *tadlis*) (Hutagalung et al., 2025).

URUN-RI memotong potensi bahaya moral tersebut melalui mekanisme penapisan awal berjenjang. Proses ini meliputi verifikasi identitas secara elektronik (*e-KYC*) bagi subjek hukum personal maupun korporasi, standardisasi dan audit pelaporan keuangan, hingga uji kelayakan teknis oleh tim assessor internal. Hubungan antara pemodal ritel dan penyelenggara URUN-RI didasarkan pada akad *wakalah* (perwakilan), di mana *platform* bertindak sebagai wakil yang menerima kuasa untuk melakukan kurasi dan mengelola penggalangan dana. Kendati digitalisasi berhasil memangkas biaya transaksi dan mempercepat aksesibilitas pengajuan pendanaan, efisiensi ini tidak boleh mengorbankan penegakan akuntabilitas (Hutagalung et al., 2025). Dengan demikian, registrasi dan asesmen awal berfungsi sebagai filter ketat yang memisahkan penerbit kredibel dari jebakan pasar "lemon" sebelum penawaran efek ditawarkan kepada publik secara terbuka.

Tingkat objektivitas dari proses seleksi internal *platform* menyisakan tantangan laten berupa potensi benturan kepentingan. Penyelenggara SCF Syariah memperoleh pendapatan operasional melalui skema biaya layanan (*fee-based income* atau *ujrah*) atas pencatatan dan keberhasilan penggalangan dana. Kondisi ini menciptakan dorongan insentif bagi *platform* untuk mengejar volume pencatatan proyek demi mengoptimalkan penerimaan *ujrah* baru dicairkan setelah UMKM membagikan bagi hasil tahap pertama, atau menerapkan *co-investment* sebesar 1–5% agar insentif finansial penyelenggara selaras dengan keselamatan modal pemodal ritel (Hassan et al., 2022).

Efektivitas fungsi kurasi URUN-RI sangat ditentukan oleh penguatan fungsi intermediasi melalui penerapan skema kolaborasi ekosistem bersama pihak ketiga sebagai validator independen. Misalnya saja sebagaimana yang ditampilan pada muka laman website URUN-RI keterlibatan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) pada validasi berbasis rekam jejak komunitas dan kepatuhan syariah, diantaranya ZAHIR Accounting sebagai validator laporan keuangan, serta WISE co. Growth pada aspek konsultasi strategi bisnis mencerminkan implementasi kerangka pemeriksaan terdesentralisasi.

Keterlibatan mitra independen ini secara signifikan memangkas biaya keagenan khususnya biaya pemantauan dan biaya pengikatan. Proses verifikasi data keuangan dan bimbingan operasional tidak lagi memusat pada klaim sepihak penerbit maupun penilaian internal *platform* yang berpotensi bias. Kehadiran tiga pilar validator ini

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

memperkuat pembentukan rasa percaya institusional di mata publik (Rahmawati, 2025). Meskipun demikian, ketergantungan pada jaringan mitra eksternal ini menyimpan risiko fragmentasi tanggung jawab apabila terjadi kegagalan kinerja proyek di kemudian hari. Oleh sebab itu, model kolaborasi tiga pilar ini membuktikan bahwa intermediasi digital SCF Syariah tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan membutuhkan jejaring validasi institusional untuk menjamin kesesuaian material dan subtansial atas proyek yang ditawarkan.

Pada tahap pasca-penerbitan, peran intermediasi URUN-RI bertransisi dari penapis informasi menjadi pengawas terdelegasi guna mengontrol masalah hubungan prinsipal-agen antara pemodal ritel dan manajemen UMKM. Investor ritel individual umumnya menghadapi kendala kelangkaan sumber daya, waktu, dan kapasitas teknis untuk melakukan pemantauan penggunaan dana secara mandiri. Ketimpangan ini sering kali memicu kecenderungan penumpang gratis, di mana pemodal berharap investor lain yang menanggung biaya pengawasan (Martiana et al., 2024).

URUN-RI menjembatani hambatan kolektif ini melalui penyediaan infrastruktur pemantauan terpusat, seperti kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, penyediaan saluran keterbukaan informasi perkembangan proyek, hingga fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) digital dan distribusi bagi hasil. Transparansi pasca-pencairan ini bertindak sebagai mekanisme kendali untuk mencegah bahaya substitusi aset, yaitu fungsi pengawasan terdelegasi dengan prinsip *al-amānah* guna mencegah kelalaian (*at-taqṣīr*) dan pelanggaran prospektus (*at-ta'addī*) oleh penerbit. (Marwa et al., 2024).

Kelengkapan fungsi intermediasi ini ditutup dengan penyediaan infrastruktur hukum dan tata kelola perlindungan pengguna melalui skema penyelesaian sengketa yang terstruktur. Interaksi finansial berbasis teknologi digital antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal secara personal secara alamiah menyimpan risiko tinggi terkait cidera janji (*wanprestasi*), keterlambatan pembayaran dividen/*nisbah*, hingga risiko kepailitan entitas usaha. Hal ini menegaskan pentingnya *himāyah al-muta'āqidain* dalam penyelenggaraan penawaran efek syariah (Marwa et al., 2024).

URUN-RI mengantisipasi potensi sengketa ini dengan menerapkan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*/SLA) penanganan pengaduan yang jelas, serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik baik melalui jalur mediasi internal maupun litigasi eksternal. Fasilitasi penyelesaian sengketa disalurkan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai badan independen. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini mengoperasionalkan prinsip *as-sulḥ* (mediasi/perdamaian) dan *at-tahkīm* (arbitrase) guna menjamin keadilan distribusi nisbah dan kepastian hukum para pihak (Nurrachmi et al., 2026).

Mobilisasi Dana Produktif

Mekanisme mobilisasi dana yang dibangun URUN-RI Melalui skema I-SCF memecah hegemoni tersebut dengan memfasilitasi akumulasi modal mikro dari pemodal ritel. Hal ini dicapai melalui prosedur registrasi terdigitalisasi dan penetapan batas minimum partisipasi dana yang sangat terjangkau. Pendekatan ini memberdayakan individu dan pelaku bisnis yang secara tradisional tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, memberikan mereka alternatif yang layak untuk menghimpun dan menempatkan modal. Secara ekonomi makro, I-SCF menjadi sangat krusial bagi UMKM yang sering kali menghadapi tantangan dalam mengamankan

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

pembiayaan melalui cara-cara tradisional, sehingga pada akhirnya ekspansi UMKM melalui *platform* ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi (Majid & Nugraha, 2022).

Akumulasi dana publik yang difasilitasi oleh URUN-RI merupakan bentuk cerminan dari prinsip *maqashid syariah*, khususnya pilar pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*). *Maqashid al-syariah* dalam keuangan Islam memberikan panduan untuk pengembangan produk keuangan yang memprioritaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah mengendapnya aset pada sektor non-produktif (*iktinaz*) dan mentransformasikan dana menganggur milik masyarakat menjadi ekuitas kerja bagi UMKM riil (Wahyudi et al., 2026).

Pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*) mensyaratkan bahwa aset tidak boleh hanya berputar di kalangan kelompok kaya saja sebagaimana dalam Q.S. Al-Hasyr: 7, melainkan harus didistribusikan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. *Platform* I-SCF membantu investor (*shahibul maal*) untuk berinvestasi secara optimal, aman, dan menguntungkan dalam koridor syariah, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang halal dan *thayyib*. Keberhasilan instrumen ekuitas dan proyek ini membuktikan bahwa pembiayaan syariah berbasis teknologi mampu mengarahkan likuiditas masyarakat luas langsung ke sektor riil yang produktif guna mendukung perputaran ekonomi yang lebih inklusif (Primadhany et al., 2025).

Keberadaan keterbukaan informasi pada etalase digital URUN-RI bertindak sebagai katalis yang mengondisikan pemodal ritel untuk mengambil keputusan investasi secara rasional dan berbasis risiko. Pasar keuangan privat bagi UMKM umumnya memiliki asimetri informasi yang sangat ekstrem, sehingga menimbulkan biaya pencarian informasi yang teramat mahal bagi investor skala kecil. URUN-RI menekan anomali pasar ini dengan menyediakan visualisasi indikator teknis secara *real-time*—seperti prospektus bisnis, perkiraan bagi hasil, rating kelayakan proyek, rasio pembagian keuntungan, rekam jejak penerbit, hingga fasilitas simulasi imbal hasil (Ramdani et al., 2025) .

Ketersediaan data terbuka ini menuntut peningkatan literasi finansial dari para pengguna; tingkat literasi keuangan memiliki peran penting dalam kesuksesan investasi efek syariah. Di sisi lain, instrumen I-SCF kerap menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi namun diiringi dengan risiko yang sepadan tingginya. Oleh karena itu, penyajian metrik proyeksi imbal hasil berisiko memicu bias optimisme pada pemodal awam jika variabel kerugian usaha tidak dipahami secara komprehensif. Menyadari hal ini, penyelenggara I-SCF harus melakukan seleksi ketat terhadap pelaku usaha yang mendaftar di *platform*, dan investor juga dituntut untuk proaktif memantau tingkat pengembalian investasi mereka (Yuan & Xu, 2020).

Perlindungan terhadap keutuhan dana publik yang dihimpun melalui *marketplace* diperkuat oleh integrasi tata kelola infrastruktur keuangan modern, seperti penggunaan rekening penampung dan lembaga penyelesaian Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penggunaan sistem pengawasan pihak ketiga ini merupakan mekanisme kehati-hatian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh penyelenggara maupun penerbit sebelum seluruh prasyarat administratif dan kuota pendanaan terpenuhi (YUAN & XU, 2020).

Mekanisme ini mengamankan amanah pengoperasian dana serta menegaskan pembatasan peran *platform*. Berdasarkan skema transaksinya, *platform* hanyalah pengelola atau wakil dari investor yang diikat dengan akad *wakalah*, bukan pemilik atas

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

modal masyarakat. Keberadaan payung hukum yang jelas dan jaminan keamanan bertransaksi ini menumbuhkan rasa percaya institusional di kalangan investor ritel digital yang berinteraksi tanpa tatap muka (Ulum et al., 2024). Hasilnya, rantai mobilisasi dana dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan mulai dari tahap komitmen investasi, pencairan terkontrol, hingga skema distribusi *dividen* secara periodik.

Inovasi pendukung mobilisasi dana pada *platform* URUN-RI terletak pada penyediaan Pasar Sekunder Saham, yang dirancang secara khusus untuk menjembatani benturan kepentingan struktural: antara kebutuhan fleksibilitas likuiditas di sisi investor dan kebutuhan kepastian modal jangka panjang di sisi UMKM. Salah satu kelemahan inheren dari instrumen ekuitas pada perusahaan non-publik adalah tingginya risiko likuiditas , yakni ketiadaan jalan keluar yang cepat bagi investor ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan dana mendesak (Mochkabadi & Volkmann, 2020).

URUN-RI mengatasi persoalan ini dengan memfasilitasi pengalihan kepemilikan efek syariah antar-pemodal terdaftar. Namun, untuk mencegah volatilitas spekulatif, fasilitas ini baru dapat diakses setelah melewati masa simpan minimum selama satu tahun, dengan frekuensi perdagangan yang dibatasi hanya dua kali dalam setahun. Pembatasan jadwal pasar sekunder ini merupakan kompromi struktural yang cerdas; instrumen ini memberikan opsi likuiditas terbatas bagi pemodal tanpa mengganggu stabilitas struktur modal permanen entitas UMKM penerbit. Dengan demikian mekanisme ini memastikan bahwa partisipasi publik tetap berkarakter sebagai penanaman modal produktif jangka panjang di sektor riil, bukan instrumen spekulasi yang rentan menyerupai praktik *maysir* (perjudian) (Majid & Nugraha, 2022) .

Analisis Kesesuaian Syariah URUN-RI

URUN-RI mendasarkan operasionalnya pada fatwa lembaga otoritatif—khususnya Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Keberadaan kerangka hukum Islam ini memastikan bahwa instrumen yang diterbitkan, baik saham syariah berbasis *musyarakah musahamah* maupun *Sukuk* berbasis *musytarakah mudharabah* atau *wakalah bil Istitsmar*, benar-benar terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian ekstrem), *maysir* (spekulasi/perjudian), dan *tadlis* (penipuan) (Prayitno & Setyowati, 2020).

Alur transaksi dan benteng pengawasan pada URUN-RI melalui mekanisme hubungan perwakilan, diawali ketika investor ritel memberikan kuasa kepada URUN-RI melalui akad *wakalah bi ghairil ujrah* (Nurlaela et al., 2020). URUN-RI kemudian melakukan penyaringan berlapis yang diawasi langsung oleh DPS internal sebelum sebuah proyek dapat diterbitkan.

Setelah lolos kurasi, penerbitan instrumen keuangan disesuaikan dengan kebutuhan penerbit. Apabila modal yang dibutuhkan bersifat permanen/ekuitas, diterbitkan saham syariah dengan skema *musyarakah musahamah*, di mana investor dan pendiri usaha bertindak sebagai mitra (*syarik*) yang membagi dividen dari laba bersih. Apabila modal dibutuhkan untuk pendanaan proyek berjangka pendek, diterbitkan *sukuk* melalui skema *musytarakah mudharabah* atau *wakalah bil Istitsmar*. Seluruh eksekusi ini diawasi oleh tiga lapis pengawasan kelembagaan (DPS, DSN-MUI,

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

OJK/KSEI) untuk memastikan bahwa arus kas yang dihasilkan riil, transparan, dan tidak malpraktik pengelolaan modal (Yasardin et al., 2025).

Kesesuaian URUN-RI juga terlihat melalui empat pilar ekonomi syariah yaitu:

1. Keadilan (*'Adl*): URUN-RI menghapus skema imbal hasil berbasis beban bunga tetap (*fixed interest rates*) yang berpotensi mengeksploitasi penerbit ketika kinerja usaha memburuk. Sebagai gantinya, diterapkan sistem nisbah bagi hasil yang didasarkan pada kinerja riil usaha, sehingga risiko dan hasil dibagi secara proporsional antara pemodal dan penerbit sesuai kesepakatan akad. Prinsip keadilan tersebut sekaligus berorientasi pada *hifẓ al-nafs*, karena pembagian risiko yang berimbang dapat mengurangi tekanan finansial dan psikologis pelaku UMKM akibat kewajiban pembayaran tetap serta risiko penyitaan aset, sehingga keberlangsungan usaha dan ketenangan hidup mereka lebih terlindungi.
2. Kehalalan (*Halalan Thayyiban*): Sebelum proposal investasi dipublikasikan pada etalase digital, URUN-RI menerapkan proses penapisan terhadap jenis usaha yang dibiayai. Usaha yang bergerak pada sektor minuman keras, perjudian, industri berunsur riba, atau kegiatan yang mengandung unsur kerusakan ditolak untuk memastikan transaksi terbebas dari unsur yang diharamkan. Prinsip *halalan thayyiban* tersebut sejalan dengan *hifẓ al-dīn*, karena menyediakan alternatif investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.
3. Transparansi (*Tabyin* / Minimisasi *Gharar*): Transparansi (*tabyin*) diperlukan untuk mencegah ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) dalam transaksi. URUN-RI merealisasikan prinsip ini melalui publikasi prospektus resmi, laporan keuangan berkala, simulator investasi, serta laporan pengawasan pascapencairan yang dapat diakses oleh pemegang efek. Keterbukaan informasi tersebut sejalan dengan *hifẓ al-'aql* karena memungkinkan pemodal memahami kondisi usaha, memperhitungkan risiko, dan mengambil keputusan investasi secara rasional. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai selanjutnya dapat mendukung *hifẓ al-nasl* melalui pengelolaan investasi yang lebih bertanggung jawab dan berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta keberlanjutan kesejahteraan generasi penerus.
4. Kebermanfaatan Bersama (*Maslahah Mursalah*): Sistem SCF Syariah tidak diarahkan pada akumulasi modal oleh segelintir pihak, tetapi pada perluasan manfaat ekonomi melalui keterhubungan antara pemodal ritel dan UMKM penerbit. Mekanisme tersebut memungkinkan modal masyarakat disalurkan kepada usaha produktif, sementara pertumbuhan UMKM memberikan manfaat ekonomi bagi pemodal sesuai dengan kinerja usaha. Pola ini sejalan dengan *hifẓ al-māl* karena mendorong harta untuk dikelola secara produktif dan tidak mengendap (*iktinaz*), sekaligus memberikan peluang bagi terciptanya nilai ekonomi yang berkelanjutan pada sektor riil.

KESIMPULAN

URUN-RI sebagai penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF) syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem operasionalnya. Prinsip keadilan, kehalalan, transparansi, dan kebermanfaatan bersama sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharīʿah*, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Meskipun demikian, URUN-RI masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama pada kebutuhan untuk memperkuat keterbukaan mengenai bukti empiris dampak pembiayaan terhadap perkembangan UMKM, efektivitas pengawasan setelah pendanaan, serta pengalaman dan tingkat kepuasan pemodal maupun penerbit. Dengan demikian, keunggulan normatif dan kelembagaan URUN-RI perlu terus diikuti dengan penguatan mengenai kebermanfaatan dan keberlanjutan pembiayaan dapat dibuktikan secara lebih objektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisisnya didasarkan pada informasi yang tersedia pada laman resmi URUN-RI dan dokumen publik yang dapat diakses, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman faktual para pihak yang terlibat dalam ekosistem pembiayaan tersebut. Keterbatasan ini menyebabka penelitian belum dapat mengevaluasi secara mendalam bagaimana prinsip keadilan, kehalalan, transparansi, dan kebermanfaatan benar-benar dirasakan dan diterapkan oleh UMKM penerbit, pemodal, maupun pihak pengawas dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian melalui penelusuran data empiris secara langsung; penerbit UMKM, investor, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak regulator.

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

AI tidak digunakan dalam penyusunan naskah ini. Penulis tidak menggunakan perangkat kecerdasan buatan untuk menghasilkan, menganalisis, atau memodifikasi konten artikel ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan konten akademis naskah tersebut.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan konstruktif, fasilitas, dan sumber daya yang diberikan kepada para reviewer dan dosen pembimbing untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adil, M., Hoogendoorn, H. J., & Jumat, Z. H. (2023). Sukuk Innovation: Powering Sustainable Finance. In *Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability.* (pp. 145–158). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_7

Aman, A., Naim, A. M., Isa, M. Y., & Ali, S. E. A. (2022). Factors affecting sukuk market development: empirical evidence from sukuk issuing economies. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(5), 884–902. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0105

Ascúa, R., & Wölfle, A. (2025). FinTech business models focus on financing SMEs. *Journal of the International Council for Small Business*, *6*(3), 469–481. https://doi.org/10.1080/26437015.2024.2410843

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227

Bu, Y., Li, H., & Wu, X. (2022). Effective regulations of FinTech innovations: the case of China. *Economics of Innovation and New Technology*, *31*(8), 751–769. https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1868069

Dimas Titan Putra Sarma, Yanti, R. T., & Sudarsono, A. (2025). Pengaruh Inovasi, Kualitas Pelayanan Dan Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada UMKM Pecel Lele Di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, *3*(2), 348–354. https://doi.org/10.70248/jakpt.v3i2.3241

EL Amri, M. C., Omar Mohammed, M., & AlKhalili, M. M. S. (2025). Fintech Adoption and its Investment Impact in Islamic Social Finance: The Case of Zakat. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, *12*(2), 213. https://doi.org/10.21043/qijis.v12i2.17069

Firmansyah, E. A., & Harsanto, B. (2022). Islamic Fintech Research: Systematic Review using Mainstream Databases. *ETIKONOMI*, *21*(2), 355–368. https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.24602

Hassan, M. K., Rabbani, M. R., Rashid, M., & Trinugroho, I. (2022). Islamic Fintech, Blockchain and Crowdfunding: Current Landscape and Path Forward. In *FinTech in Islamic Financial Institutions* (pp. 307–340). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2_15

Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2019). Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, *11*(5), 1041–1053. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0022

Hutagalung, J. M., Suminar, M. Z. A., Zara Pebrianto, Al-Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, *15*(1), 173–185. https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045

Ishak, M. S. I., & Rahman, M. H. (2021). Equity-based Islamic crowdfunding in Malaysia: a potential application for mudharabah. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(2), 183–198. https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2020-0024

Lubis, A. M., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer To Peer Lending, Dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Medan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, *13*(2), 90–102.

Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy. *Muslim Business and Economic Review*, *1*(2), 281–304. https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.71

Martiana, A., Kassim, S., Zakariyah, H., & Siti Raihanun. (2024). Qualitative Study on the Factors Affecting the Occurrence of Agency Problem in Microenterprise Financing in Baitul Maal wa Tamwil. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, *4*(2), 264–281. https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.323

Marwa, M. H. M., Al-Fatih, S., Hussain, M. A., & Haris, H. (2024). The Position and Role of the Sharia Supervisory Board in Ensuring Sharia Compliance Equity Crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, *39*(2), 212. https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33330

Mochkabadi, K., & Volkmann, C. K. (2020). Equity crowdfunding: a systematic review of the literature. *Small Business Economics*, *54*(1), 75–118.

https://doi.org/10.1007/s11187-018-0081-x

Muliana, Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *6*(2), 233–246. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116

Noor, A., Marzuki, I., Saputro, E., & Habib, M. A. (2023). Overcoming Regulatory Hurdles in the Indonesian Crowdfunding Landscape. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *6*(2), 245–260. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9447

Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). Reviewing The Fatwas Related To Fintech Applications In Islamic Financial Institutions In Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *9*(2), 206–226. https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989

Nurrachmi, R., Gunawan, I., & Mursidi, A. (2026). What Drives Generation Z to Reinvest in Islamic Securities Crowdfunding? *AL-MUZARA'AH*, *14*(2), 387–412. https://doi.org/10.29244/jam.14.2.387-412

Ocktavia, A. K., & Al Ayubi, S. (2024). the Existence of Maqashid Syariah Principles on Fintech Islamic Securities Crowdfunding (I-Scf) (Study At PT. Shafiq Digital Indonesia). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 15. https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1.2664

Omokhos, H. E., Odionu, C., Somtochukwu, Azubuike, C., & Sule, A. K. (2024). AI-Powered Fintech innovations for credit scoring, debt recovery, and financial access in Microfinance and SMEs. *Gulf Journal of Advance Business Research*, *2*(6), 411–422. https://doi.org/10.51594/gjabr.v2i6.55

Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *20*(2), 135. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060

Primadhany, E. F., Suttikornpadee, T., Maimunah, Amin, M., & Adawiyah, R. (2025). Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, *36*(1), 25–42. https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.5485

Raden Roro, F. S., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The Characteristics Of Proportionality Principle In Islamic Crowdfunding In Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *29*(2), 261–282. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2

Rahmawati, R. (2025). Sharia Compliance Analysis of Peer-to-Peer Lending Fintech Platforms in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, *4*(1), 121–135. https://doi.org/10.37812/josse.v4i1.2011

Ramdani, R., Yasin, A., Rohmaningtyas, N., Anwar, M. K., & Ismail, A. G. (2025). Crowdfunding on sustainable development goals: a systematic literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, *0*(0), 1–10. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0397

Stefanelli, V., Ferilli, G. B., & Boscia, V. (2022). Exploring the lending business crowdfunding to support SMEs' financing decisions. *Journal of Innovation & Knowledge*, *7*(4), 100278. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100278

Journal	**:**	**Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)**
Publisher	**:**	**Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri**
ISSN	**:**	**e-ISSN 3026-6505**
Volume / Issue / Year/ Page	**:**	**4/ 1 /2026 : September / Hal .213-227**

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information*, *11*(12), 590. https://doi.org/10.3390/info11120590

Syarif, M. F., & Aysan, A. F. (2026). Sharia crowdfunding in Indonesia: a regulatory environment perspective. *Journal of Science and Technology Policy Management*, *17*(4), 944–967. https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2023-0108

Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, *2*(1), 1–18. https://doi.org/10.14421/ijif.v2i1.2247

Wahyudi, A., Kasdi, A., & Choir, A. (2026). Maqashid-Based Framework for Islamic Digital Economy Transformation in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *15*(1). https://doi.org/10.22373/share.0058

Wulandari, P., Dari Daulay, U., Hardianti, A., & Khoualed, A. (2025). Syariah fintech lending as a profit sharing-based MSMEs funding solution in the era of society 5.0. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, *8*(2), 88–97. https://doi.org/10.22515/jifa.v8i2.11276

Yasardin, Y., Rahmaniah, A., & Rachmasari, A. I. (2025). Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *25*(2), 295–323. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275

YUAN, K., & XU, D. (2020). Legal Governance on Fintech Risks: Effects and Lessons from China. *Asian Journal of Law and Society*, *7*(2), 275–304. https://doi.org/10.1017/als.2020.14

.